

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020



PENGADILAN AGAMA SENTANI

PENGADILAN AGAMA SENTANI
Jalan Raya Kemiri No. 143, Sentani
Telp/Fax : (0967)594625
Email: admin@pa-sentani.go.id
Website : www.pa-sentani.go.id
KABUPATEN JAYAPURA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Agama Sentani tahun anggaran 2020 ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud pertanggungjawaban Kinerja selama satu tahun anggaran pada Pengadilan Agama Sentani, dengan melakukan analisis pada setiap indikator kinerja yang telah ditentukan atau membandingkan seberapa capaian antara target dan realisasi atas setiap indikator pada sasaran strategis sehingga dapat diketahui indikator yang terdapat kendala untuk dilakukan perbaikan maupun peningkatan ke depannya.

Pengadilan Agama Sentani tentunya berkomitmen untuk melakukan peningkatan kinerja dengan orientasi hasil yang optimal pula sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung serta memberikan dukungan dan melaksanakan segala Program yang ditentukan oleh Mahkamah Agung maupun Badan Peradilan Agama.

Karenanya, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 pada Pengadilan Agama Sentani diharapkan mampu untuk mengoptimalkan, melakukan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh Pejabat maupun pelaksana di tahun-tahun mendatang sehingga dapat terwujud Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada Pengadilan Agama Sentani (*good governance*) serta tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Sentani, 04 Februari 2021.

Ketua Pengadilan Agama Sentani



M. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

NIP. 19731011 200112 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya menjadi suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Pengadilan Agama Sentani dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020.

Tujuan tersebut tidak akan berhasil tanpa di dukung oleh program-program yang terencana dengan baik dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, untuk itu Pengadilan Agama Sentani menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai ditahun 2020 disertai dengan indikator kinerja berikut dengan target yang akan dicapai.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari sasaran strategis yang ada, terdapat sasaran strategis yang pencapaiannya melebihi target maupun sasaran yang perlu ditingkatkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91	100	109,89
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	100	108,69
e. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi:	92	100	108,69
f. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali:	92	100	108,69
g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	83,71	111,61

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada / diterima oleh para pihak tepat waktu.	91	100	109,89
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8	12,5	156,25
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	0	0
d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100	0	0

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100	100	100
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	0	0

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	6
B. Rencana Kinerja Tahun 2020	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2019	13
B. Realisasi Anggaran	30
BAB IV PENUTUP	31

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

4. Penghargaan-penghargaan :

- Surveillance APM tahun 2020
- Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih serta bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), lebih lanjut dalam pelaksanaannya diterbitkan pedoman penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perwujudan dari suatu pemerintahan yang baik adalah dengan adanya pertanggung jawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dari visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu cara pertanggung jawaban secara periodik (LKjIP).

Atas dasar itulah, Pengadilan Agama Sentani dituntut untuk melakukan pembenahan kinerja baik ditingkat Pimpinan hingga Pegawainya sehingga diharapkan peran dan fungsi Pengadilan Agama Sentani dapat tercapai secara maksimal. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, Pengadilan Agama Sentani tidak hanya mempertimbangkan apa yang telah menjadi visi dan misi nya, akan tetapi menselaraskan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Induk dari seluruh Peradilan yang ada di Indonesia.

Dalam perjalanan sejarahnya, Peradilan Agama menempuh proses yang cukup panjang hingga dimantapkannya kedudukan Peradilan Agama oleh pemerintah Indonesia, yaitu dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA).

Dengan UUPA ini maka kedudukan Peradilan Agama sama dan setingkat dengan tiga Peradilan lainnya dalam lingkup Peradilan Nasional.

Seiring berjalannya waktu, UUPA tersebut mengalami dua kali perubahan yakni perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan tersebut dalam sistem Peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga Peradilan (*One Roof System*) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem Peradilan tersebut diawali dengan adanya amandemen Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan dengan disahkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan Lembaga Peradilan adalah pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut sebagai bagian dari perwujudan reformasi di bidang hukum untuk menciptakan kelembagaan Negara yang lebih kondusif bagi tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung, salah satunya Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 08 Oktober 2015 menandatangani PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang mengatur pemisahan jabatan *Panitera* dan *Sekretaris* pada Pengadilan.

Terbitnya Perma ini memberikan keuntungan bagi Lembaga Peradilan karena akan melahirkan jabatan struktural baru, peningkatan level eselonisasi dan penambahan usia pensiun yang diharapkan akan

berdampak kepada semakin baiknya kinerja para aparaturnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan keterbukaan.

Dengan adanya sistem keterbukaan/transparansi merupakan salah satu prinsip pokok yang merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban), sehingga seluruh aparatur Peradilan Agama akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk itu, sudah merupakan suatu keharusan adanya sebuah akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Pengadilan Agama Sentani yang merupakan salah satu dari Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, secara umum mempunyai tugas yang terbagi menjadi 2 (dua) yakni tugas pokok dan tugas tambahan.

Tugas pokok Pengadilan Agama (Sentani) berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- a. Perkawinan ;
- b. Kewarisan
- c. Wakaf
- d. Hibah
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah, dan
- h. Ekonomi syariah ;

Adapun yang dimaksud dalam bidang perkawinan diantaranya adalah : 1) Izin beristri lebih dari seorang, 2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat, 3) dispensasi kawin, 4) pencegahan perkawinan, 5)

penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 6) pembatalan perkawinan, 7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, 8) perceraian karena talak, 9) gugatan perceraian, 10) penyelesaian harta bersama, 11) penguasaan anak-anak, 12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi, 13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri, 14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak, 15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, 16) pencabutan kekuasaan wali, 17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, 18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, 19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya, 20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, 21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, 22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Disamping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama Sentani juga berperan terhadap tugas-tugas lain/tambahan yang diantaranya adalah:

1. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukumnya, apabila di minta (Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
2. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Undang-undang (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;
3. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera dan Jurusita (Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) ;

Berdasarkan Tugas pokok pada Pengadilan Agama sebagaimana telah di urai di atas, Pengadilan Agama Sentani juga selaku organisasi, memiliki *fungsi* sebagai berikut :

1. *Fungsi Yudikatif*, sebagai Pengadilan yang menangani perkara di tingkat pertama sebagai berikut :
 - Memberikan pelayanan teknis Yustisial dan administrasi Kepaniteraan di tingkat pertama ;
 - Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta administrasi Peradilan lainnya;
2. *Fungsi Administratif*, sebagai penyelenggara Administrasi perkantoran yang memberikan pelayanan kepada semua unsur di lingkungannya (Umum, Keuangan, Kepegawaian serta Perencanaan dan Pelaporan) ;
3. *Fungsi Pengawasan dan Pembinaan (WASBIN)*, atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku aparaturnya Pengadilan Agama Sentani (Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita, dan Pegawai lainnya) agar tugas Peradilan dapat terselenggara dengan baik dan dilaksanakan dengan sesungguhnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Sentani tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Untuk menetapkan arah dan sasaran yang jelas sebagai tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Sentani diselaraskan dengan kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional agar tercapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sentani. Visi Pengadilan Agama Sentani adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sentani Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Agama Sentani melaksanakan Misi-nya sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis.

a. Tujuan Strategis.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Sentani menetapkan tujuannya sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Terwujudnya pelayanan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sentani yang professional, berkapasitas optimal dan memiliki kualitas mutu kerja.
5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

b. Sasaran Strategis.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih singkat, Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sentani dalam Rencana Strategis saat ini adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

5. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
6. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

2. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

a. Program Utama.

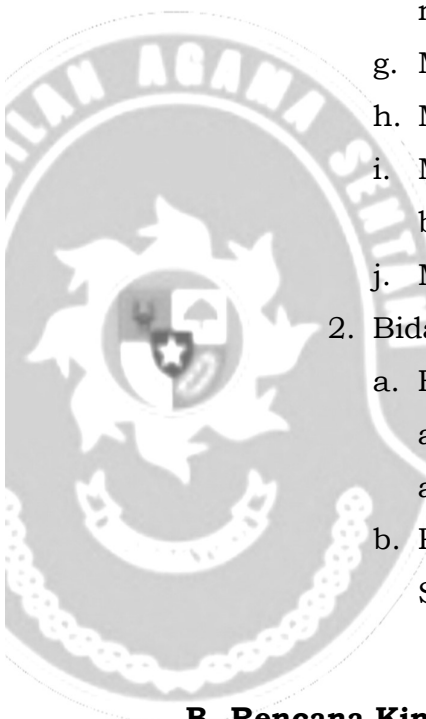
Sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Sentani dalam tahun 2020 – 2024. Untuk mewujudkan visi dan misi serta sasaran strategis, maka Pengadilan Agama Sentani mempunyai program, sebagai berikut :

1. Program penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Sentani.
2. Program peningkatan manajemen peradilan.
3. Program Peningkatan Mutu dan Kapasitas Aparatur Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Agama Sentani.
4. Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
5. Program peningkatan manajemen peradilan.
6. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
7. Program peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Sentani.

b. Kegiatan Pokok.

Pengadilan Agama Sentani dalam sasaran strategisnya, secara umum mempunyai 2 (dua) kegiatan pokok yaitu :

1. Bidang Kepaniteraan :
 - a. peningkatan penyelesaian perkara.
 - b. Upaya penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan serta berkeadilan kepada pihak.
 - c. Melaksanakan survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan peradilan.
 - d. Melaksanakan pembinaan kepada jurusita/jurusita Pengganti.

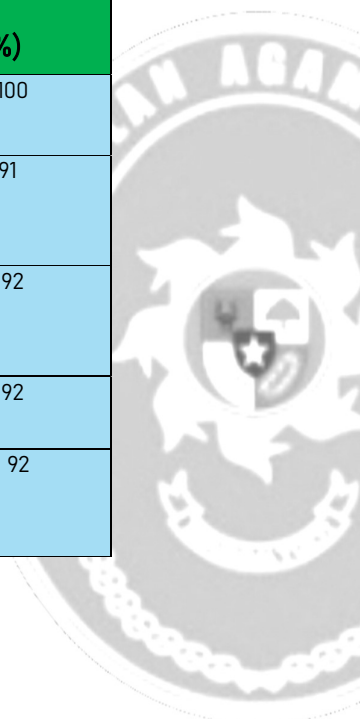
- 
- e. Pelaksanaan mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016.
 - f. Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang miskin.
 - g. Melaksanakan sidang keliling
 - h. Mengadakan kegiatan sidang itsbat terpadu.
 - i. Menyelenggarakan pelayanan bagi pencari keadilan yang buta hukum.
 - j. Melaksanakan isi Putusan.
2. Bidang Kesekretariatan :
- a. Badan Urusan Administrasi sebagai Perencana, Penyusunan anggaran, sarana dan prasarana dapat meningkatkan anggaran dan sarana maupun prasarana.
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Sentani.

B. Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana kinerja yang disusun oleh Pengadilan Agama Sentani untuk tahun 2020, dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel :
Rencana Kinerja Tahun 2020
Pengadilan Agama Sentani

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat waktu	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92



		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
		Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja Pengadilan Agama Sentani ini tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020.

Hasil rewiu Renstra 2020 – 2024 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil rewiu yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Sentani pada tahun 2020.

Perjanjian kinerja Tahun 2020 disinkronisasi mengacu pada IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu-isu strategis pada tahun 2020 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel :
Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100
		Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat waktu	91
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	75
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	91
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8
		Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100
		Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100
		Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90

Rencana Strategis tersebut, didukung oleh anggaran sebagai sarana penunjang melalui program-programnya dengan rincian anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Dukungan Managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	3.368.428.000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Pengadilan Agama Sentani.	1.359.016.000
3	Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan/bantuan pembebasan biaya perkara	1.500.000
4	Sidang keliling	30.000.000
5	Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	15.000.000

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. Capaian Kinerja Tahun 2020**

Capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sehingga dapat diketahui capaian kinerja Pengadilan Agama Sentani pada masing-masing indikatornya dengan rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel pengukuran capaian kinerja berikut:

Tabel :
Pengukuran Kinerja Pengadilan Agama Sentani Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100
		b. Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat	91	100	109,89
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	100	108,69
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,69
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92	100	108,69
		f. Index kepuasan pencari keadilan	75	84,55	112,73
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	91	100	109,89
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8	12,5	156,25
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap	100	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100	0	0
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100	100	100
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	0	0

* Capaian: $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Setelah rencana kinerja tahun 2020 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja.

Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk itu, akan di uraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah dikumpul data-data pendukung sebagai berikut :

NO.	KONDISI	HASIL
1	Sisa perkara dari tahun 2018	11 perkara
2	Perkara masuk tahun 2019	149 perkara
3	Sisa perkara tahun 2019	5 perkara
4	Perkara yang dimediasi	23 perkara
5	Mediasi berhasil	2 perkara
6	Perkara di cabut/damai	13 perkara
7	perkara selesai lebih 5 bulan	0 perkara

NO.	KONDISI	HASIL
1	Sisa perkara dari tahun 2019	5 perkara
2	Perkara masuk tahun 2020	143 perkara
3	Sisa perkara tahun 2019	4 perkara
4	Perkara yang dimediasi	32 perkara
5	Mediasi berhasil	4 perkara
6	Perkara di cabut/damai	21 perkara
7	perkara selesai lebih 5 bulan	0 perkara

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

	Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
---	--

Pada sasaran strategis yang pertama ini terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

Tabel :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan	100	100	100
		b. Presentase Sisa Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat waktu	91	100	109,89
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	92	100	108,69
		d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	92	100	108,69
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	92	100	108,69
		f. Index kepuasan pencari keadilan	75	84,55	112,73

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya.

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

Tabel
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2020

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2019	G	5	5	100	100	100
	P	0	0	100	100	100
2020	G	4	4	100	100	100
	P	0	0	100	100	100

Sisa perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sentani tahun 2018 adalah sebanyak 11 (sebelas) perkara. Dari jumlah tersebut telah diselesaikan semuanya di tahun 2019, sehingga jumlah capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan tahun 2019 sebesar 100%.

Tercapainya indikator ini didukung oleh adanya komitmen dan menjadi salah satu prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan secara tepat waktu dengan adanya dorongan program Badilag terkait penyelesaian perkara.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan, artinya Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk), jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Dari data yang ada, sisa perkara dari tahun 2019 berjumlah 5 perkara, sedangkan perkara yang diterima sepanjang tahun 2020 berjumlah 143 perkara dengan rincian 128 perkara gugatan dan 15 perkara permohonan.

Sehingga total perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2020 adalah berjumlah 148 perkara. Mengacu pada target yang ditentukan sebesar 100%, maka pada tahun 2020 ini, perkara yang harus diselesaikan berdasarkan target berjumlah 148 perkara.

Adapun perkara yang mampu diselesaikan sepanjang tahun 2020 adalah berjumlah 144 perkara dan menyisakan 4 perkara untuk dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2021. Dari keseluruhan perkara yang diputus, semua perkara diputus tidak lebih dari 5 bulan. Realisasi pada indikator ini adalah dihitung $144:148 \times 100$ dan mencapai 100%

Tabel :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	100%	100%

Pencapaian pada indikator ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan keberhasilan penerapan sistem Akreditasi Penjamin Mutu pada Pengadilan Agama Sentani melalui program kebijakan Dirjen terkait peningkatan penyelesaian perkara serta adanya dukungan digitalisasi yang semakin baik.

ssssSasaran 1 - Indikator kinerja ke-3**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Sepanjang tahun 2020, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Tabel

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	92%	100%	108,69%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum banding, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 4

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Sepanjang tahun 2020, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	92%	100%	108,69%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke 5

Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Sepanjang tahun 2020, seluruh jumlah perkara yang ditangani dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sentani, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	92%	100%	108,69%

Melihat dari perbandingan jumlah perkara yang diterima dengan perkara yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka dapat dinilai jika masyarakat telah terlayani kepentingan hukumnya dengan baik.

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-6

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan publik, Pengadilan Agama Sentani telah melakukan survey kepuasan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan atas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sentani disaat pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu Pada Pengadilan Agama Sentani tahun 2020.

Survey dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang, dengan data analisis yang ditentukan, realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pada Pengadilan Agama Sentani didapat angka 84,55 (baik).

Jika indikator penilaian tingkat kepuasan menggunakan angka 0% - 100%), maka realisasi hasil survey didapat sebesar 84,55% sehingga target telah terpenuhi.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	75%	84,55%	112,73%

Hasil survey dapat dilihat pada lampiran.



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Pada sasaran strategis yang kedua ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak	91	100	109,89
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	8	12,5	156,25
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100	0	0
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus (<i>one day publish</i>)	100	0	0

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1

Persentase Salinan Putusan Yang dikirim kepada Para Pihak

Berdasarkan jumlah perkara yang diputus sepanjang tahun 2020, tidak ada perkara yang tidak tersampaikan isi putusan kepada pihak terutama kepada pihak yang tidak pernah hadir ke persidangan. Sehingga realisasi atas isi putusan kepada pihak secara tepat waktu mencapai 100%.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	91%	100%	109,89%

Sasaran 2 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan

- i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Dari jumlah total perkara yang disidangkan pada tahun 2020, terdapat 32 perkara yang melalui tahap mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016, namun sengketa yang berhasil di selesaikan melalui mediasi hanya 4 (empat) perkara.

Oleh karena hanya terdapat 4 (empat) perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga yang terealisasi dari target hanya mencapai $(4/32) \times 100\% = 12,5\%$.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	8%	12,5%	156,25%

Target 8 (delapan) persen dari seluruh perkara yang dimediasi hanya terdapat 4 (satu) perkara yang diusahakan bisa berhasil, namun tidak tercapainya target dikarenakan faktor perkara itu sendiri yaitu perkara perceraian. Setiap pihak yang mengajukan perkara perceraian, sangat tinggi kemungkinannya untuk tidak berhasil mengingat pihak yang mengajukan

perkara, kondisi rumah tangganya sudah diambang kehancuran, bahkan tidak sedikit yang sudah berpisah hidup hingga bertahun-tahun.

Sasaran 2 Indikator ke 3

Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu

Pada tahun 2020, tidak terdapat perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100%	0%	0%

Sasaran 2 Indikator ke 4

Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus

Pada tahun 2020, tidak terdapat perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama Sentani.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak di putus.	100%	0	0



Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Pada sasaran strategis yang ketiga ini terdapat 4 (empat) indikator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100	100	100
		c. Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100	0	0
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu.

Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar

penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Sebagaimana dengan anggaran yang tersedia pada dipa 04 Pengadilan Agama Sentani, telah dilakukan pelayanan kepada masyarakat kurang mampu untuk berperkara.

Tahun 2020, hanya Terdapat 1 (perkara) pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya berperkara yaitu perkara Nomor 0112/Pdt.G/2020/PA/Stn, dan telah diputus pada tanggal 14 Oktober 2020.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara prodeo yang di selesaikan.	100%	100%	100%

Meskipun dari segi anggaran yang disediakan tidak terserap seluruhnya yang diperuntukkan perkara pembebasan layanan perkara, namun perkara yang diterima telah diselesaikan.

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Layanan sidang di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan

untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis.

Untuk tahun 2020, sidang diluar gedung Pengadilan dilaksanakan di Kabupaten Sarmi yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani. Pelaksanaannya pada tanggal 23 Juni 2020 dengan perkara sebanyak 8 (delapan) perkara. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan sesuai dengan waktunya. Sehingga target dapat direalisasikan seluruhnya.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.	100%	100%	100%

Sasaran 3 Indikator ke 3

Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum

Sidang terpadu merupakan sidang yang melibatkan Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Dinas Catatan Sipil terkait identitas hukum seseorang dalam rangka penerbitan Akta pernikahan maupun Akta Kelahiran seseorang. Program ini telah diatur kedalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2014. Untuk tahun 2020, Pengadilan Agama Sentani tidak melaksanakan program pelayanan sidang terpadu.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perkara permohonan (volunteer) identitas hukum	100%	0%	0%

Sasaran 3 Indikator ke 4**Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pada tahun Anggaran 2020 Pengadilan Agama Sentani mendapatkan anggaran Pos Layanan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sentani dan telah di realisasikan sepenuhnya di tahun 2020 ini.

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%



Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Pada sasaran strategis yang keempat ini terdapat 4 (empat) indicator kinerja dengan target, realisasi serta capaiannya dengan analisis sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	90	0	0

Sasaran 4 Indikator ke 1**Persentase Putusan Perkara Perdata Yang ditindaklanjuti.**

Pengadilan Agama Sentani merupakan Pengadilan Agama khusus yang menangani perkara-perkara perdata dibidangnya yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Adapun jenis perkara yang telah diputus dan memerlukan tindak lanjut (eksekusi) nya adalah perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi. Selama tahun 2020, Pengadilan Agama Sentani tidak pernah menerima perkara permohonan eksekusi

Berikut Tabel Capaiannya :

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	90%	0%	0%

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Untuk itu, pelaksanaan berbagai macam kegiatan guna menunjang tugas pokok Peradilan pada Pengadilan Agama Sentani bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yakni :

- DIPA 01 (BUA MA.RI) dan
- DIPA 04 (BADILAG)

Untuk Tahun anggaran 2020, dengan dana sebesar **Rp. 4.671.944.000,-** (*empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dari DIPA 01, sedangkan dari DIPA 04 Pengadilan Agama Sentani mendapat dana sebesar **Rp. 46.500.000,-** (*empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*)

Rincian realisasi Belanja dapat di lihat pada tabel berikut :

DIPA 01 (614769)

NO	URAIAN JENIS BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA
1	(51) belanja Pegawai	2.078.442.000	2.042.785.042	35.656.958
2	(52) belanja barang	1.243.486.000	1.208.181.510	35.304.490
3	(53) belanja modal	1.359 .016.000	1.358.368.091	647.909
Total		4.671.944.000	4.609.334.643	71.609.357

DIPA 04 (614770)

No	Program Justice For All	Rencana Program		Realisasi Program			Sisa	Ket
		Pagu	Target	Anggaran	Target	%		
1.	Prodeo	1.500.000	2 Perkara	1.500.000	1 Perkara	100	0	
2	Sidang Keliling	30.000.000	5 Perkara	30.000.000	8 Perkara	100	0	
3	Posbakum	15.000.000	75 jam	15.000.000	75 jam	100	0	
Jumlah		46.500.000		46.500.000				

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2020 Pengadilan Agama Sentani merupakan bentuk pertanggungjawaban Ketua Pengadilan Agama Sentani sebagai unsur pimpinan yang ada saat ini pada Pengadilan Agama Sentani dalam Pelaksanaan tugas tahun kedua dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024 yaitu Rencana Kinerja Tahun 2019.

Dengan memperhatikan hasil dari Analisis terhadap Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Sasaran, Pengadilan Agama Sentani dapat dianggap cukup berhasil melaksanakan Program dan kegiatan guna mencapai bagian dari visi, misi Tujuan dan sasaran pada empat perlima bagian dari Rencana Strategis 2020-2024.

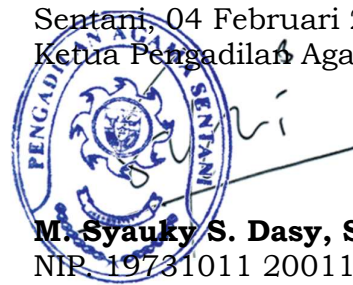
Meskipun demikian, dengan penuh kesadaran bahwa untuk mencapai suatu sasaran yang telah terprogram dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan segala kebijakan yang ada, belum tentu dapat terealisasi secara keseluruhan dengan adanya beberapa kendala dalam iklim/suasana kerja yang belum terkondisi suasana disiplin serta belum terpenuhi secara keseluruhan dukungan sarana maupun prasarana yang memadai, dan tingkat capaian keberhasilan di Pengadilan Agama Sentani lebih cenderung diperoleh dari semangat untuk memperdayakan potensi diri yang dimiliki serta semakin baiknya system manajemen Peradilan dari masa ke masa.

Realisasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Sentani yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini, merupakan hasil dari kerja keras dari semua unsur yang ada di Pengadilan Agama Sentani mulai dari Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, staf bahkan tenaga dari Honorer, yang ke semuanya bekerja untuk mencapai target dari program kerja yang telah tersusun meskipun di tengah jumlah pegawai yang masih sangat kekurangan.

Oleh karenanya, tetap diharapkan koordinasi, integrasi serta sinkronisasi antar semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Sentani dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga segala kekurangan pada tahun kerja 2020 dapat di atasi pada tahun kerja 2020 ini serta tahun-tahun kerja mendatang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini dibuat sebagai gambaran realisasi dari program kerja yang telah direncanakan.

Sentani, 04 Februari 2020
Ketua Pengadilan Agama Sentani

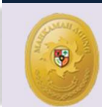


M. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
NIP. 19731011 200112 1 002



LAMPIRAN

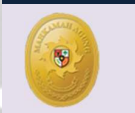
1. SK TIM PENYUSUN LKJIP



LAMPIRAN

2. STRUKTUR ORGANISASI





LAMPIRAN

3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (Matriknya saja)





LAMPIRAN

4. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 (Matriknya saja)

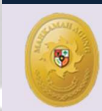




LAMPIRAN

5. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 (Matriknya saja)





LAMPIRAN

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 **(Matriknya saja)**





LAMPIRAN

7. PENGHARGAAN



